



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

#### 1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut.

**Terwujudnya Kementerian Sekretariat Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara




menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

## 2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Misi Kementerian Sekretariat Negara**



## 3. Tata Nilai Kementerian Sekretariat Negara

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.



- b. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik dan memuaskan.
- e. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- f. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.
- g. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

#### 4. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mewaspadaikan dan mengatasi ancaman/tantangan serta kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka



ditetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu:

**Tabel 5**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara	1. Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang diselesaikan sesuai standar	100%
	2. Persentase dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	100%
	3. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar	100%

## **5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara**

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara. Melalui kajian yang menyeluruh, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran dan IKU sebagai berikut:



**Tabel 6**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya kelancaran tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan dan pengambilan kebijakan	1. Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%
		2. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%
		3. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden yang sesuai standar	100%
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden	4. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%
		5. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%
		6. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
		7. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%
3	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	8. Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar	100%
		9. Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar	100%

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama (IKU), dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7**  
**Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara	1 Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang diselesaikan sesuai standar	1 Terwujudnya kelancaran tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan dan pengambilan kebijakan	1 Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
			2 Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar
			3 Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang sesuai standar
	2 Persentase dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai standar	2 Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden	4 Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar
			5 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar
			6 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
			7 Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar
	3 Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan standar	3 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	8 Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar
			9 Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar

## 6. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

- peningkatan kualitas dukungan teknis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
- peningkatan hubungan kelembagaan;
- peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
- peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat;





- e. peningkatan kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
- f. peningkatan kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan POLRI;
- g. peningkatan kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.

Sedangkan strategi Kementerian Sekretariat Negara adalah:

- a. memanfaatkan komitmen pimpinan yang tinggi untuk mendukung reformasi birokrasi;
- b. mengoptimalkan pemberian dukungan manajemen dan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui reformasi birokrasi;
- c. memanfaatkan kemauan dan komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan prima; dan
- d. mengoptimalkan sarana dan prasarana aparatur yang ada untuk memberikan pelayanan prima.

## **7. Program Kementerian Sekretariat Negara**

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara; dan
- c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

## **B. Penetapan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014**

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan kementerian/lembaga yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran.



PK Kementerian Sekretariat Negara tahun 2014 ditetapkan mengacu pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

**Tabel 8**  
**Penetapan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar	100%
		Persentase hasil analisis dan penyelesaian rancangan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar	100%
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden yang sesuai standar	100%
2.	Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar	100%
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%



<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%
		Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar	100%
		Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar	100%